

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penelitian ini berfokus pada praktik *cyberactivism* dalam kampanye *The Crown Act* di sosial media Instagram. *The Crown Act* adalah hukum yang melarang diskriminasi rambut berdasarkan ras yang mana menutup segala oportunitas dalam bidang pekerjaan dan pendidikan disebabkan oleh tekstur atau *protective hairstyles* seperti *braids*, *locs*, *twists*, atau *bantu knots* (Dilansir dari situs thecrownact.com). Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dan metode analisis wacana kritis dalam memandang, memproses, dan menganalisis objek penelitian yang diteliti. Objek penelitian yang diteliti adalah teks yang terdeteksi memuat *hashtag* tertentu yang berhubungan dengan kampanye *The Crown Act* di sosial media Instagram. *Hashtag* sendiri merupakan fitur dalam sosial media Instagram yang dapat mengkategorikan teks berdasarkan kata kunci tertentu.

Penggunaan pendekatan CDA (*Critical Discourse Analysis*) sebagai cara peneliti menganalisis fenomena dipilih dikarenakan sifat dari CDA itu sendiri yang selalu memandang fenomena dengan kecurigaan terhadap kerja-kerja relasi kuasa, ketidakadilan, apropriasi, yang secara leten tersembunyi di balik sebuah fenomena. Maka dengan demikian, penelitian ini memposisikan diri sebagai studi yang menilai bahwa *cyberactivism* yang terjadi dalam kerja kampanye *The Crown Act* mengandung praktik-prakti sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

Pemilihan *The Crown Act* sebagai kampanye yang dipilih untuk diteliti didasari oleh beberapa alasan. Pertama, fakta bahwa diskriminasi rasial yang masih terjadi (Armiwulan, 2015). Kedua, fakta bahwa *The Crown Act* memanfaatkan sosial media instagram sebagai medium aktivisme. Ketiga dan terakhir, fakta bahwa *cyberactivism* adalah tema yang relevan dan masih perlu banyak dikaji di era informasi. Ketiga alasan

tersebut saling terhubung dan menguatkan relevansi dan urgensi penelitian ini untuk dilakukan. *The Crown Act* yang mendasarkan kampanyenya pada isu diskriminasi berdasarkan rambut, adalah suatu bentuk genuine bagaimana tubuh tidak hanya soal biologis atau morfologis, melainkan juga merupakan entitas yang politis. Dari sisi akademis studi tentang diskriminasi, khususnya yang menggunakan pendekatan kritis, masih amatlah perlu dilakukan. Hal ini, dilandasi oleh asumsi bahwa segala bentuk ketidakadilan harus dibongkar, setidaknya melalui pendekatan ilmu pengetahuan.

Rambut adalah salah satu bagian tubuh pada manusia. Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, rambut adalah bulu yang tumbuh pada kulit manusia, terutama bagian kepala. Menurut Pratiwi (2014) rambut ialah biomaterial berserabut yang tumbuh dari folikel dan ditemukan dalam dermis. Hampir seluruh bagian tubuh manusia ditumbuhi rambut dan beberapa bagian ditumbuhi rambut yang lebat, seperti kulit kepala. Rambut kepala menjadi bagian penting terutama untuk menunjang penampilan seseorang sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih. Bahkan terdapat istilah yang mengatakan rambut adalah mahkota, terutama bagi perempuan. Dilansir melalui highlight.id, terdapat beberapa jenis tipe rambut, antara lain rambut lurus, rambut keriting, rambut bergelombang, rambut kasar, dan rambut yang telah terpapar proses kimiawi.

Natural Hair didefinisikan sebagai rambut yang belum diubah menggunakan dengan menggunakan *chemical straighteners*, *relaxers*, dan *texturizers*. Istilah *natural hair* pertama kali digunakan untuk orang ras afrika yang memiliki rambut sangat keriting atau yang sering disebut *afro hair*. Pada masa perbudakan ras kulit hitam yang dilakukan oleh orang Eropa, istilah *nappy* juga sering dipakai untuk membedakan rambut para budak, yaitu orang kulit hitam dengan orang eropa. Saat ini, istilah *natural Hair* pada dasarnya tidak dapat memiliki satu definisi dan bentuk yang mampu mewakili setiap karakteristik pada *natural hair* seperti tekstur dan pola pertumbuhan rambut. Dilansir melalui birdie.com, Secara umum, *natural hair* memiliki *range* bentuk dari *wavy* hingga *kinky-coily*, dengan banyak variasi bentuk di antara keduanya.

Namun tidak menutup kemungkinan, orang dengan ras kulit hitam juga memiliki jenis rambut lurus natural. Karakteristik *natural hair* sangat berbeda dengan jenis rambut lainnya. Pertama, *natural hair* bersifat rapuh. Kedua, *natural hair* bersifat lebih kering secara tekstur terutama bila disentuh dibandingkan dengan jenis tekstur rambut lainnya. Ketiga, *natural hair* sangat sulit untuk dibentuk dan dikondisikan.

Dengan karakteristik yang dimiliki oleh *natural hair*, jenis rambut ini memiliki aspek yang menguntungkan, diantaranya dalam aspek *hair styling*. Menurut Sutriari (2010), penataan rambut atau *hair styling* adalah proses penanganan rambut yang bertujuan dapat memberi kesan keindahan, rapih, dan keserasian bagi diri seseorang. Menurut Rosramailis dalam Megasari dan Tafifasari (2008), penataan dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Semua tahapan dalam melakukan *hair styling* dimulai dari proses cuci rambut hingga penggunaan bahan kimia dan berbagai alat penata rambut lainnya seperti catok. Beberapa *hair style* yang biasanya menjadi pilihan bagi mereka yang memiliki *natural hair* antara lain: (1) *Twist* (2) *Braids and Cornrows* (3) *Afro or TWA* (4) *Bantu Knots*. Selain itu, sebagian besar orang dengan *natural hair* menggunakan *protective style* yang telah menjadi gaya rambut turun temurun dan masih merupakan warisan etnis Afrika.

Dilansir melalui curlcentric.com, *protective styles* didefinisikan sebagai “*a concept that reduces ongoing manipulations of your hair, encourage growth retention and protects the ends of your hair strands, reducing knots and tangles*”. Sedangkan *protective styles* dilansir melalui naturallycurly.com, “*when you wear you ends tucked away, your hair is in a protective style*”. Dari pengertian tersebut, *protective style* dapat diartikan sebagai bentuk *hair styling* yang memiliki tujuan utama untuk melindungi rambut sebagai bentuk pencegahan kerusakan pada *natural hair*. Selain itu, *protective styles* juga berfungsi untuk menjaga, serta mendorong pertumbuhan *natural hair*. Terdapat banyak sekali jenis *protective styles* yang dapat menjadi pilihan bagi *natural hair*, antara lain: *braids*, *twists*, dan *updos*. Beberapa dari model gaya rambut tersebut juga masih memiliki beragam variasi yang menjadi pilihan dalam menggunakan

protective styles. Model *braids* memiliki banyak tipe seperti *cornrow*, *two strand*, *three strand*, *Ghana*, *fishtail*, *micro*, *french*, *dutch*, *waterfall*, *milkmaid*, dan *bubble*. Model *twist* memiliki beberapa pilihan lagi seperti *marley*, *havana*, *flat*, *senegalese*, *mini*, *chunky*, *kinky*, dan *faux locs* atau *yarn*. Sedangkan model *updos* juga mempunyai beberapa variasi yang bisa dikreasikan seperti *pigtails*, *bun*, *chignon*, *beehive*, *top knot*, dan *ninja bun*.

Istilah *natural hair* pertama kali digunakan untuk menyebut mereka yang berambut gelap atau *black hair*. Lebih dari itu, istilah *natural hair* sangat berhubungan erat dengan ras afrika yang memiliki bentuk dan tekstur rambut yang dianggap sangat berbeda dengan jenis rambut lainnya. Istilah *natural hair* kemudian memiliki arti dan simbolisme yang sangat bergantung pada konteks sosial dan budaya. Menurut Johnson dan Bankhead (2014), bagi orang Afrika, rambut bersifat sangat simbolik, dan memiliki makna yang meluas dalam beragam dimensi pada *black culture* dan kehidupan. Hal tersebut mengartikan lebih jauh bahwa rambut dapat memiliki berbagai makna konotasi pada aspek tertentu termasuk aspek spiritual dan keagamaan. *Natural hair* kemudian dapat dikatakan menjadi salah satu identitas yang melekat pada ras Afrika.

Secara historis, rambut memiliki peran yang signifikan bagi tradisi masyarakat Afrika, salah satunya berfungsi sebagai bentuk bahasa dan sistem komunikasi. Menurut Byrd dan Tharps (2001) pada abad ke-15, orang Afrika seperti suku Wolof, Mende, Mandigo, dan Yoruba menggunakan beberapa jenis gaya rambut sebagai cara untuk membawa pesan. Dengan tekstur dan karakteristik *natural hair* yang dimiliki oleh orang keturunan ras Afrika, rambut mereka dapat dibentuk serta dimodel menjadi berbagai bentuk. Karena itu pula, rambut memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan mereka didukung dengan keunikan dan tekstur yang dari *black hair* atau *natural hair*. Hingga saat ini, *natural hair* menjadi salah satu jenis rambut yang memiliki kompleksitas dan keanekaragaman *hair style* yang bersifat natural. Sebagai salah satu aspek budaya yang melekat pada ras Afrika, *natural hair* juga digunakan

sebagai penanda atau simbol tertentu. Menurut Byrd dan Tharps (2001) rambut digunakan untuk menyatakan umur, agama, kelas sosial, status sosial, dan seperti simbol status lainnya. Sebagai contoh, pada pertengahan periode Afrika abad ke-12 atau ke-13, gadis suku Wolof akan mencukur sebagian rambut kepalanya untuk menunjukkan bahwa ia belum cukup umur untuk menikah (Johnson dan Bankhead, 2014). Tidak hanya bagi perempuan, pesan pada pemilihan gaya rambut juga dapat ditemukan pada laki-laki dengan *natural hair*. Pada era tahun 1980an, laki-laki berkulit hitam menggunakan gaya rambut yang disebut *high top fade*, yaitu model rambut dengan mencukur habis seluruh sisi pada bagian bawah hingga tengah kepala dan hanya menyisakan rambut pada bagian atas kepala. Model rambut tersebut merepresentasikan berbagai jenis pesan kultural dan politis seperti menegaskan *image* dari Afrika dan menjadi logo tertentu. Model rambut tersebut juga merupakan cara modern untuk mengilustrasikan beranekaragam simbolisme pada *natural hair* atau *black hair* pada *black culture*. Menurut Jere-Malanda (2008), menyatakan rambut hanya sebagai bagian dari identitas budaya ras Afrika merupakan sebuah *understatement* karena rambut dan identitas pada dasarnya tidak mampu dipisahkan.

Istilah *nappy* juga sering digunakan untuk mendeskripsikan *natural hair* atau *black hair* sejak zaman perbudakan yang dilakukan oleh orang Eropa terhadap orang berkulit hitam. Istilah tersebut digunakan sebagai bentuk hinaan terhadap orang berkulit hitam atau ras Afrika yang memiliki *natural hair* serta mendegradasi *natural hair* yang dianggap lebih buruk dari rambut orang Eropa. Menurut Dash (2006) dalam usaha merendahkan dan menghancurkan ras Afrika, orang Eropa mencukur habis rambut kepala para budak yang berasal dari Afrika saat pertama kali sampai ke Amerika. Tidak hanya merupakan sebuah bentuk diskriminasi, hal tersebut merupakan salah satu bentuk penghapusan budaya Afrika secara simbolik.

Perbudakan terhadap ras kulit hitam sejak 400 tahun yang lalu, tentu menunjukan bukti sekaligus indikator yang kuat untuk menunjukkan diskriminasi terhadap ras kulit hitam dan keberadaan *white supremacy*. Diskriminasi merupakan

sebuah fenomena yang bersifat sangat luas dan memiliki aspek serta perspektif yang beragam. Menurut Quillian (2006) diskriminasi merupakan sebuah bentuk prasangka kesukuan (*attitudes*), stereotip kesukuan (*beliefs*), dan rasisme (*ideologies*) yang juga bisa diasosiasikan dengan kerugian terhadap kesukuan tertentu. Secara sederhana, diskriminasi mengindikasikan adanya perbedaan dalam perlakuan terhadap kelompok tertentu yang dianggap berbeda dari yang lain. Pada konteks diskriminasi terhadap ras, diartikan bahwa adanya perbedaan perlakuan terhadap ras atau kesukuan tertentu. Menurut Soekanto (1993) ras adalah pertama, suatu kelas populasi yang didasarkan pada kriteria genetic, kedua, kelas dari genotip- genotip, dan ketiga, setiap populasi yang secara genetis berbeda dengan populasi lainnya. Sedangkan menurut Reading (1986) rasial adalah: (1) Kelompok penduduk yang didasarkan pada kriteria genetika (2) Setiap penduduk yang berbeda secara genetika dari yang lainnya (3) Kelompok yang terdiri dari genotypes (4) Pada individu, terlepas dari lokasi, yang genotipnya merupakan suatu kelompok tersendiri. Bentuk diskriminasi terhadap ras atau kesukuan berarti adanya perbedaan perlakuan terhadap kelompok tertentu yang memiliki ciri-ciri fisik dan biologis yang dianggap berbeda dari yang lain. Dalam konteks diskriminasi terhadap ras kulit hitam, munculnya rasisme didasari oleh faktor fisik, yaitu perbedaan warna kulit. Rasisme juga didukung dengan keberadaan *white supremacy* yang menempatkan posisi superior ras kulit putih sebagai dan makin mendegradasi serta mengucilkan ras kulit hitam.

Tidak hanya sebatas warna kulit dan postur tubuh, rambut merupakan salah satu ciri-ciri fisik pada manusia yang juga menjadi bagian dari karakteristik kesukuan tertentu. *Black hair* atau *natural hair* tentu menjadi salah satu ciri fisik yang mengilustrasikan identitas ras Afrika. Dengan fenomena diskriminasi rasial yang terjadi pada ras kulit hitam, diskriminasi terhadap *natural hair* juga merupakan bentuk dan bagian dari diskriminasi rasial. Bahkan, pada zaman perbudakan yang dilakukan oleh orang Eropa, ras kulit hitam tidak hanya mengalami diskriminasi rasial, namun juga berbagai penindasan. Di perkebunan, laki-laki kulit hitam yang bekerja di ladang

memiliki rambut gundul dan perempuan kulit hitam harus menutupi rambutnya dengan kain kasar karena orang Eropa menganggapnya tidak menarik dan *offensive* (Johnson dan Bankhead, 2014). Fenomena tersebut kemudian juga memperjelas bahwa diskriminasi terhadap *natural hair* merupakan fenomena yang telah berlangsung cukup lama. Dilansir melalui workplacefairness.com, *hair discrimination* terjadi ketika sebuah perusahaan memiliki aturan tertentu terhadap penampilan terutama pada bagian rambut kepala yang dirasa tidak adil bagi orang tipe rambut tertentu. Secara spesifik, *hair discrimination* selalu memberikan pengaruh paling besar bagi *black community* dan minoritas yang memiliki *natural hair* dan belum diubah bentuknya. Secara sederhana, *hair discrimination* dapat didefinisikan sebagai pembedaan perlakuan terhadap orang yang memiliki tipe rambut tertentu.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kesadaran dalam mencapai hak sebagai warga negara dan harga diri ras orang Afrika di Amerika Serikat, *natural hair* atau *black hair* mulai ditunjukkan secara terang-terangan. Hal ini juga memperlihatkan pertanda munculnya gerakan baru terhadap kebanggaan memiliki *natural hair*. Diperjelas dengan *hair style* Afro pada tahun 1960 an yang menjadi salah satu simbol perubahan politis terhadap ras kulit hitam. Menurut Johnson dan Bankhead (2014) gaya rambut Afro mendemonstrasikan adanya hal baru yang sedang berlangsung di Amerika Serikat dan masyarakat sedang mengalami perubahan yang besar. Menurut Thompson (2009) gaya rambut Afro memberikan kesan signifikan terhadap *black power* dan kerusuhan sipil yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Gerakan tersebut kemudian diikuti dengan kemunculan *Natural Hair Movement* yang berfokus pada dukungan dan dorongan khususnya bagi perempuan keturunan Afrika untuk merayakan dan menikmati karakteristik dan tekstur dari *natural hair* yang mereka miliki dengan menyediakan berbagai masukan, saran, review produk, dan berbagai tutorial gaya rambut untuk *natural hair*. *Natural Hair Movement* juga diikuti dengan “*Black Is Beautiful*” *Movement* yang bertujuan untuk memberdayakan dan meyakinkan *black community* agar merasa percaya diri dan bangga dengan kulit, bentuk wajah, hingga

natural hair yang mereka miliki. Gerakan tersebut menegaskan kemunculan kesetaraan terhadap ras kulit hitam dan perlawanan terhadap standar kecantikan konservatif yang dibentuk oleh *white supremacy*.

Walaupun telah melalui proses sejarah dan perjuangan yang panjang, hingga saat ini diskriminasi terhadap ras tidak dapat dihindarkan. Diskriminasi terhadap ras kulit hitam masih kerap terjadi dan merugikan banyak orang. Hal tersebut didukung dengan terbentuknya #BlackLivesMatter pada tahun 2013 setelah dibebaskannya kasus pembunuhan terhadap Trayvon Martin. Dilansir melalui blacklivesmatter.com, Black Lives Matter Global Network Foundation, Inc adalah sebuah organisasi global di Amerika Serikat, United Kingdom, dan Kanada yang memiliki misi untuk memberantas *white supremacy* dan membangun kekuatan lokal untuk melawan kekerasan terhadap komunitas ras kulit hitam. *Black Live Matter* muncul sebagai sebuah gerakan sosial bagi *black community* untuk mendapatkan kebebasan dan keadilan yang setara dengan masyarakat.

Diskriminasi terhadap ras yang masih kerap menjadi salah satu permasalahan sosial juga dibuktikan dengan kasus George Floyd, seorang warga sipil berkulit hitam yang meninggal setelah ditangkap oleh Polisi di depan sebuah toko di Minneapolis, Minnesota pada tanggal 25 Mei 2020. Dilansir melalui bbc.com, kamera footage menunjukkan bahwa George Floyd telah berujar pada polisi yang menangkapnya lebih dari dua puluh kali bahwa ia tidak mampu bernapas ketika sedang ditahan oleh polisi.

Terdapat banyak pula kasus *hair discrimination* yang masih kerap terjadi. Dilansir melalui thecrownact.com, *The Crown Research Study* tahun 2019 menunjukkan bahwa perempuan Afrika-Amerika mengalami hair discrimination dengan jumlah paling tinggi dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena rambut mereka. Studi tersebut juga menyebutkan bahwa 80% perempuan Afrika-Amerika masih merasa perlu untuk mengubah gaya rambut mereka untuk menyesuaikan standar konservatif yang ada di lingkungan pekerjaan mereka. Kasus *hair discrimination*

pertama muncul pada tahun 1976 yaitu *Jenkins v. Blue Cross Mutual Hospital Insurance* yang memperlakukan *hair style* afro seorang pegawai. Kasus tersebut kemudian diadukan sebagai salah satu bentuk diskriminasi ras dan menghasilkan keputusan bahwa pekerja diperbolehkan menggunakan gaya rambut afro yang tertera dalam *Title VII of The Civil Right Act*. Kasus lain juga terjadi pada tahun 1981 ketika seorang perempuan melaporkan sebuah maskapai penerbangan karena memintanya untuk tidak menggunakan gaya rambut *braids*. Namun, kasus tersebut memenangkan maskapai penerbangan karena pengadilan menganggap model rambut *braids* tidak mewakili karakteristik dari ras kulit hitam dan berbeda dengan afro.

Pada tahun 2000an, Natural Hair Movement gelombang kedua pun muncul melalui media yang lebih luas. Direpresentasikan melalui film dan media sosial, gerakan tersebut mendorong pergeseran budaya yang mendorong perempuan ras kulit hitam agar percaya diri menggunakan *natural hair* mereka. Gerakan tersebut kemudian membawa pengaruh besar terhadap masyarakat. Penerimaan terhadap *natural hair* membuka banyak kesempatan dan perubahan yang juga memberikan pengaruh pada black community. Sebagai contoh, Pemerintah Amerika Serikat mulai melakukan penerimaan terhadap *natural styles* walaupun pengadilan memiliki keputusan sebaliknya. Beberapa institusi seperti U.S Navy juga mengubah *grooming policy* mereka untuk menerima *natural hair*, termasuk *braids* dan *locs*. Hal yang sama juga kemudian diikuti oleh aturan tentara Amerika Serikat pada tahun 2017.

Namun problematika terhadap *natural hair* dan fenomena *hair discrimination* masih terus berlangsung. Bahkan fenomena tersebut tidak hanya terjadi di tempat kerja namun juga sekolah dan memberikan efek langsung pada anak dan remaja dalam *black community*. Dilansir melalui daily.jstor.org, pada tahun 2017 sebuah akademi di Montverde, Florida meminta seorang remaja ras kulit hitam untuk mengubah *natural hair* yang dimilikinya karena dianggap menyalahi aturan *dress code* sekolah. Pada tahun 2018, seorang murid di Gretna, Louisiana dikeluarkan dari sekolah karena *braids style* yang digunakannya. Dilansir melalui americanbar.org, Andrew Johnson, seorang

remaja ras kulit hitam yang berasal dari New Jersey dipaksa untuk memotong rambut dreadlocks yang dimilikinya agar bisa ikut berpartisipasi dalam kejuaraan gulat.

Fenomena hair discrimination yang kerap terjadi juga didorong oleh ketiadaan hukum yang menaungi permasalahan *hair discrimination* secara utuh dan tertulis. Penerimaan *natural hair* dalam masyarakat hanya terbatas pada penerimaan sosial secara informal dan masih belum memiliki kekuatan formal di depan hukum. Hal tersebut juga dibuktikan dengan kasus pada tahun 2017 melawan *Catastrophe Management Solutions* pada pengadilan tingkat banding di Amerika Serikat yang memutuskan bahwa larangan terhadap gaya rambut dreadlocks di tempat kerja berdasarkan kebijakan perusahaan bukan merupakan bentuk diskriminasi ras yang disengaja. Lebih dari itu, pengadilan juga memutuskan bahwa perilaku menolak mempekerjakan seseorang karena gaya rambut dreadlocks adalah sebuah tindakan legal.

Polemik terhadap *hair discrimination* sampai saat ini masih terus menjadi sebuah perdebatan dan permasalahan. Sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap ras, gerakan untuk menghentikan hair discrimination menjadi langkah krusial untuk memperjuangkan hak kesetaraan dan kebebasan bagi black community agar dapat menggunakan natural hair yang dimiliki mereka dimanapun, baik tempat kerja maupun sekolah.

The Crown Act merupakan sebuah kampanye yang hadir sebagai gerakan nyata dalam melawan *hair discrimination*. Dilansir dari thecrownact.com, *The Crown Act* yang merupakan akronim dari “*Creating a Respectful and Open World For Natural Hair*” merupakan sebuah hukum yang melarang diskriminasi rambut berdasarkan pada ras, baik ditempat kerja maupun sekolah. Istilah *The Crown Act* pertama kali dicetuskan oleh Senator California Holly J. Mitchell dan diperkenalkan pertama kali di California pada bulan Januari 2019 serta didaftarkan sebagai hukum pada bulan Juli 2019. Fokus yang dilakukan oleh *The Crown Act* yaitu membentuk sebuah undang-

undang pada bagian *Fair Employment* dan *Housing Act (FEHA)* serta *State Education Code* untuk memastikan perlindungan di tempat kerja dan sekolah umum bagi mereka yang menggunakan *natural hair* atau *black hair*. Hingga saat ini, *The Crown Act Campaign* telah berhasil mengilegalkan *hair discrimination* di 7 negara bagian Amerika Serikat, yaitu New York, Washington, California, Colorado, Maryland, Virginia, dan Ohio. Masih terdapat 43 negara bagian yang menjadi target *The Crown Act* dan masih dalam tahap proses berkas dan sebagian negara masih melakukan penolakan terhadap *The Crown Act*.

Sebagai sebuah gerakan sosial untuk memperjuangkan hukum, *The Crown Act Campaign* menggunakan website dan media sosial sebagai media utama untuk membangun *awareness* dan mendorong pergerakan agar lebih cepat bergerak dan terlaksana. *The Crown Act Campaign* berfokus pada penggunaan media sosial sebagai salah satu media utama dalam gerakan yang dilakukannya. Hal tersebut dapat dilihat melalui akun resmi instagram *The Crown Act*, yaitu @thecrownact yang kerap dengan konsisten membagikan informasi campaign yang berkaitan dengan *The Crown Act*.

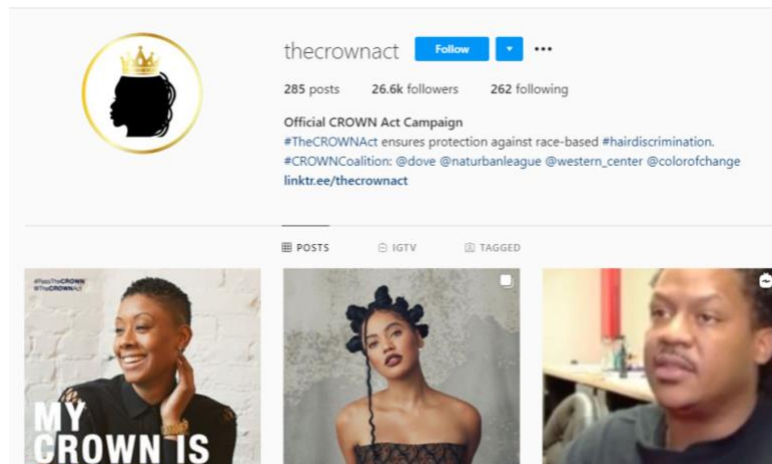


Figure 1Instagram The Crown Act

(Sumber: Instagram @thecrownact)

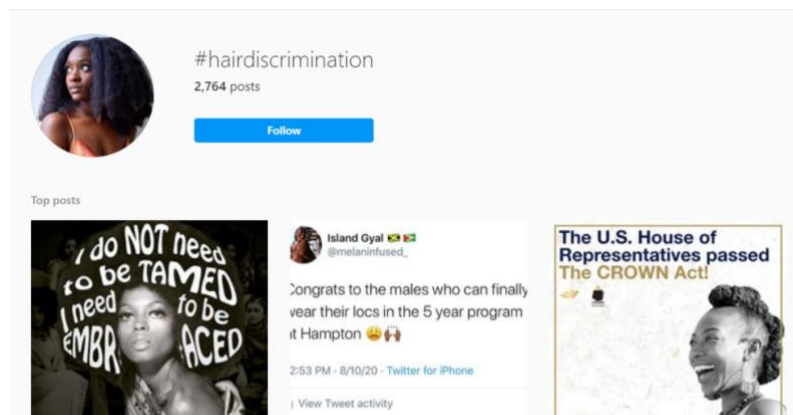
Pada instagram resmi *The Crown Act* dapat ditemukan berbagai konten yang menjelaskan secara utuh berbagai kasus *hair discrimination*. Selain itu, konten instagram *The Crown Act* juga menyajikan banyak *insights* dan *advices* mengenai natural hair dan encouragement bagi black community untuk mebanggakan natural hair yang mereka miliki. Tidak luput dengan kebaruan informasi mengenai proses pergerakan *The Crown Act* dalam memperjuangkan hak setiap orang yang memiliki *natural hair*. Sebagai bentuk media baru, media sosial termasuk instagram, membuka peluang yang lebih luas pada setiap individu dalam mendapatkan kemudahan akses informasi.

Keterbukaan akses pada media sosial kemudian mendorong kemudahan dalam melakukan segala bentuk gerakan sosial yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sebagai bentuk media baru, media sosial hadir sejak munculnya internet atau *cyber*. Melalui media baru, sebuah gerakan sosial mengalami perubahan yang signifikan, termasuk perluasan ruang gerak. Pergerakan tersebut disebut dengan istilah *cyberactivism*. Pada dasarnya *cyberactivism* merupakan bentuk baru dari gerakan sosial atau aktivisme dalam upaya untuk mengemukakan masalah dan melakukan perubahan yang berkaitan dengan masyarakat. *Cyberactivism* atau yang sering disebut dengan internet activism merupakan bentuk aktivisme baru melalui internet atau secara online dan biasanya dilakukan melalui media sosial termasuk instagram. Menurut Illia (2003), *Cyberactivism* tumbuh pada *issue* yang terpilih melalui berbagai macam interkoneksi pihak: *traditional pressure groups* yang menggunakan internet, *spontaneous aggregation*, dan individu.

The Crown Act Campaign menjadi salah satu gerakan sosial yang memanfaatkan media baru dalam mencapai tujuannya. Media baru diindikasikan dengan kaburnya batasan-batasan antara produsen media dengan konsumen media (Liester et al., 2009). Media baru tidak lagi menerapkan proses komunikasi satu arah dan memberikan kesempatan bagi produsen dan konsumen media untuk melakukan interaksi didalamnya. Hal tersebut juga mendorong kecepatan arus informasi yang

tidak terbatas ruang dan waktu. Disamping itu, media baru memungkinkan setiap pengguna medianya untuk memproduksi informasi secara mudah. Media sosial termasuk menjadi salah satu jenis dari media baru karena memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk mengakses sekaligus memproduksi informasi. Kehadiran media sosial sebagai salah satu media untuk melakukan aktivisme atau gerakan sosial juga membawa berbagai perubahan baru dalam aktivisme. Selain menambah ruang gerak gerakan sosial, media sosial juga dianggap efektif serta efisien dalam melakukan gerakan agar dapat mencapai tujuan yang dicapai.

The Crown Act Campaign menggunakan media sosial instagram sebagai salah satu media utamanya dalam melakukan gerakan terhadap melawan *hair discrimination*. Dapat dilihat melalui instagram resmi @thecrownact, mereka juga menggunakan fitur hashtag instagram dalam meningkatkan *awareness* dan mempersuasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam gerakan mereka, terutama *black community*. *Hashtag* atau tagar merupakan tanda yang digunakan untuk mengelompokkan kata atau pesan tertentu pada media sosial. Dengan adanya tagar, memungkinkan seseorang untuk lebih mudah melihat jenis pesan atau kategori topic tertentu yang mereka cari. Pada instagram The Crown Act, dapat ditemukan tiga *hashtag* utama yang digunakannya yaitu #TheCrownAct , #hairdiscrimination, dan #CROWNCoalition.



Gambar 1.2

Figure 2 Unggahan pada instagram dengan tagar #hairdiscrimination

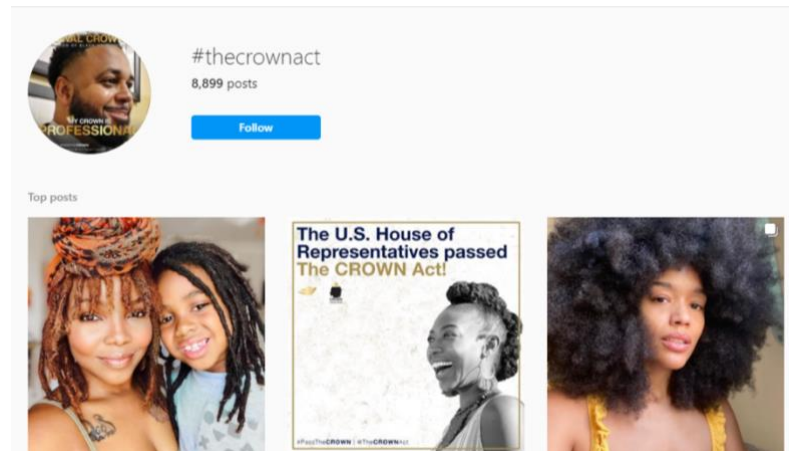


Figure 3 Unggahan pada instagram dengan tagar #TheCROWNact

Sumber:Instagram

Kehadiran media sosial membawa pengaruh yang besar dan signifikan terhadap perubahan sekaligus pergeseran berbagai bentuk komunikasi. Bahkan kepentingan seseorang kini dapat berubah menjadi bagian dari kepentingan publik dengan kemunculan media sosial. Untuk itu gerakan sosial atau cyberaktivisme menjadi salah satu fenomena yang kini kerap terjadi untuk mencapai kepentingan tertentu. *The Crown Act Campaign* sebagai salah satu bentuk gerakan sosial yang bertujuan untuk melawan *race-based hair discrimination* juga menggunakan media sosial instagram sebagai salah satu bentuk gerakan yang aktif dilakukan. Melalui berbagai unggahan dan tagar yang digunakannya, mereka secara aktif mendorong masyarakat untuk ikut terlibat dan menjadikan permasalahan *hair discrimination* menjadi sebuah kepentingan bersama. Dengan demikian, dalam memandang fenomena *hair discrimination* yang dimaksud, menjadi hal yang masuk akal belaka untuk menggunakan konsep *cyberactivism*, dikarenakan aktivisme dan advokasi yang bekerja dalam kampanye *The Crown Act* terjadi dalam ranah cyber atau yang dalam hal ini adalah social media Instagram.

Penelitian mengenai *The Crown Act Campaign* yang bertujuan untuk melawan race-based hair discrimination dilakukan dengan mengamati konten-konten yang berkaitan dengan aktivitas unggahan instagram melalui *hashtag* #thecrownact dan #hairdiscrimination. Dalam penelitian ini, berbagai unggahan yang menggunakan *hashtag* #thecrownact dan #hairdiscrimination pada instagram akan dianalisis. Hal tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan pola gerakan dari *The Crown Act Campaign* pada media sosial instagram.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini akan berusaha untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana cyberactivism dalam kampanye *The Crown Act* di sosial media Instagram?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana praktik cyberactivism dalam kampanye *The Crown Act* di Instagram.

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini bermaksud untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi ilmu komunikasi khususnya pada kajian *media studies*. Penelitian ini juga memiliki andil yang signifikan pada isu diskriminasi rambut dan studi riset media.

I.4.2 Manfaat Praktis

Menjadi referensi tambahan bagi kajian tentang teori yang berkaitan dengan *praktik The Crown Act Campaign*, khususnya pada media sosial.

I.5 Tinjauan Pustaka

I.5.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Tabora A. Johnson & Teiahsha Bankhead (2014)	Hair It is: Examining The Experiences of Black Women With Natural Hair	Dengan melakukan survey melalui internet yang melibatkan 529 perempuan berkulit hitam, penelitian ini berusaha mengetahui pengalaman mereka secara mendalam ketika menggunakan <i>natural hair</i> . Penelitian tersebut menghasilkan bahwa terdapat efek jangka panjang yang signifikan pada perempuan berkulit hitam dalam menggunakan <i>natural hair</i> . Hal tersebut didasari oleh <i>hair discrimination</i> dan penindasan terhadap <i>natural hair</i> selama bertahun-tahun. Masih banyak dari perempuan berkulit hitam yang tidak memiliki citra positif dan masih merasa tertekan terhadap <i>natural hair</i> yang mereka miliki.
Paul Dash (2006)	<i>Black Hair Culture, Politics and Change</i>	Penelitian tersebut menjelaskan bahwa <i>black hair</i> yang melekat pada identitas orang keturunan Afrika menjadi sebuah bentuk baru dari <i>popular culture</i> . Lebih dari itu, <i>black hair styling</i> merupakan salah satu bentuk ilustrasi dari kebebasan orang keturunan Afrika dari penindasan yang mereka alami. <i>Black hair culture</i> menjadi sebuah simbol

		politis sekaligus <i>starting point</i> untuk menciptakan ruang bagi suara individu untuk didengar.
Rhonda Baynes Jeffries & Devair Jeffries (2014)	<i>Reclaiming Our Roots: The Influences of Media Curriculum on the Natural Hair Movement</i>	Penelitian tersebut menggunakan dua media sebagai sumber yang digunakan dalam menghidupkan <i>Natural Hair Movement</i> . Pertama, sebuah drama teatrikal berjudul <i>Funnyhouse of A Negro</i> yang menceritakan tokoh bernama Sarah, seorang negro yang berusaha mengkonstruksi identitasnya sebagai perempuan kulit hitam di Amerika. Media kedua yang digunakan adalah sebuah film dokumenter berjudul <i>Good hair</i> yang mengilustrasikan bagaimana perempuan Afrika-Amerika mempersepsikan rambut mereka dan bagaimana persepsi tersebut mempengaruhi cara perempuan kulit hitam dalam merepresentasikan rambutnya. Kedua media tersebut menghasilkan pesan yang kuat dan efektif secara verbal maupun visual retorik bagi audiens. Impact dari kedua media tersebut terbukti melalui gerakan yang dilakukan oleh banyak perempuan kulit hitam untuk membanggakan

		natural hair mereka. Selain itu, pesan dalam kedua media tersebut juga menjadi bentuk protes dan pesan untuk regulasi rambut dari United States Army yang melarang penggunaan braids, twists, atau dreadlocks.
--	--	--

I.5.2 Cyberactivism

Kehadiran media baru membawa pengaruh serta perubahan-perubahan yang cukup besar bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, media baru mempengaruhi perilaku dan pola penggunaannya. Menurut Jati (2016) perubahan yang terjadi dikarenakan perkembangan teknologi memiliki peran yang besar dalam menyempitkan waktu, ruang, dan jarak sehingga pengguna dapat terhubung satu sama lain dalam *cyberspace*. Media baru hadir sebagai bentuk media yang menggunakan internet atau *cyber*. Menurut Manovich (2001) media baru merupakan bentuk konvergensi dari komputasi dan teknologi media. Media baru dipahami sebagai media yang berhasil menggabungkan banyak fungsi dari media-media lain. Media baru tidak hanya memberikan kesempatan pada penggunaannya untuk mengonsumsi informasi namun juga memproduksi informasi. Menurut Liester et al., (2009) kehadiran media baru dapat diindikasikan dengan kaburnya batasan-batasan antara produsen media dengan konsumen media atau audiens. Hal tersebut dikarenakan *features* pada media baru yang bersifat interaktif dan sangat dinamis. Dengan karakteristik media baru tersebut pola komunikasi yang terjadi menjadi pola komunikasi dua arah. Menurut Liester et al. (2009) karakteristik media baru yang dianggap dapat mewakili sifat media baru, yaitu 1) digital, 2) Interaktif, 3) hipertekstual, 4) virtual, 5) jaringan, 6) di simulasikan.

Dengan fungsi media baru yang memungkinkan interaktivitas dalam pola komunikasi yang terjadi, media baru menjadi salah satu ruang publik dalam bentuk baru. Dengan terbentuknya ruang publik baru tersebut memungkinkan banyak aktivitas baru yang dapat dilakukan oleh pengguna media baru dalam memanfaatkan fungsi dari media baru. Salah satunya, penggunaan media baru sebagai salah satu media berkampanye. Media sosial sebagai salah satu bentuk media baru menjadi salah satu media yang paling sering digunakan untuk melakukan kampanye. Keterbukaan dan kemudahan akses informasi memungkinkan pengguna media sosial dengan mudah memproduksi informasi yang ingin dibagikannya. Kecepatan arus informasi pada media sosial juga menjadi faktor pendorong yang menjadikan media sosial sebagai media yang efektif dan efisien dalam melakukan kampanye, atau *cyberactivism*.

Pada dasarnya, *cyberactivism* adalah aktivisme yang terjadi dalam ruang virtual yang diniscayakan, pertama-tama, oleh teknologi internet, dan selanjutnya oleh teknologi penunjang lainnya seperti sosial media. Aktivisme sendiri adalah sebarang aktivitas politik yang telah mengemuka semenjak abad 19. Tujuan dari aktivisme, secara umum, adalah protes sosial (Huntington, 1993; Klein, 1999). Jika ditelusuri, semenjak rakyat menjadi warga negara setelah peristiwa besar revolusi perancis, sang warga negara tersebut kemudian menjadi memiliki hak dan tuntutan-tuntutan (Daniel, 1994). Menurut Sandoval-Almazan (2014), aktivisme merujuk pada aktivitas-aktivitas politik yang mengangkat tujuan-tujuan seperti pemilihan kepala negara, klaim hak, protes, dsb. Biasanya, sekelompok orang akan berkumpul dalam suatu komunitas yang memiliki gagasan dan tuntutan yang sama untuk kemudian diorganisir. Aktivisme sendiri menerapkan langkah-langkah spesifik untuk menciptakan perubahan sosial (Sandoval-Almazan, 2014). Aktivisme juga dapat dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul bersama demi mencapai tujuan

bersama. Sebagaimana menurut Olson (1971) bahwa jika orang-orang memiliki tujuan yang sama, maka mereka akan bertindak secara kolektif untuk mencapainya. Kelompok-kelompok ini juga mungkin bekerja bersama demi menciptakan kebaikan untuk khalayak banyak (Gilbert, 2006). Dalam kajiannya terkait pergerakan sosial, Tarrow (2011), dengan memahami pergerakan sosial sebagai sebuah aksi kolektif, mendasarkan pergerakan tersebut ke dalam empat sifat: 1) *collective challenge*, 2) *common purpose*, 3) *social solidarity*, dan 4) *sustained interaction*.

Terkait pergerakan sosial dengan pelibatan internet, Sandoval-Almazan (2014) membedakan antara aksi kolektif dan mobilisasi sosial. Postmes dan Burnsting (2002) menjelaskan bahwa aksi sosial mungkin terjadi karena ketergantungan orang-orang pada keanggotaan kelompok dan identitas sosial untuk meraih keterlibatan sosial secara online. Sandoval-Alamaznan (2014) memberi contoh studi kasus terkait aksi kolektif berbasis internet ini, yakni analisis tentang kelompok perempuan di Hong Kong, *the Queer Sisters*, yang menciptakan papan bulletin online. Melalui analisis terhadap kelompok tersebut, tampak potensi internet dalam membangun identitas kolektif untuk pergerakan sosial berbeda-beda pada masing-masing jenis gerakan sosialnya.

Terkait mobilisasi sosial, Krueger (2006), dalam studinya, menemukan bahwa status ekonomi, keterampilan sipil, dan kepentingan politik berpengaruh dalam mobilisasi online. Selain itu, Hampton dan Wellman (2003) dalam usaha membandingkan beberapa mobilisasi sosial di berbagai kelompok sosial, menemukan bahwa internet menjadi fasilitas untuk meningkatkan intensitas diskusi terkait isu yang diusung bahkan meski mereka dalam posisi terpengaruh. Hal ini berbanding terbalik dengan kelompok yang tidak menggunakan internet, yang mana malah menunjukkan aktivitas yang lebih sedikit ketimbang kelompok sebelumnya. Tang & Lee (2013) mencatat, bahwa dari sampel 774 mahasiswa di Hong Kong, dapat disimpulkan penggunaan sosial media demi

mobilisasi dapat berujung pada hasil yang berbeda-beda. Sebagai sebuah praktik sosial kolektif, aktivisme atau *cyberactivism* bisa didekati menggunakan beberapa kerangka teori seperti *structural-cognitive model*, *collective action*, *resource mobilization*, *political opportunity theory*, dan *resource theory* (Opp, 2009).

Cyberactivism bangkit bersamaan dengan penggunaan internet yang masal dan komersial, sehingga internet memungkinkan untuk digunakan dalam melebarkan saluran komunikasi. Dalam *Cyberactivism*, teknologi internet biasanya digunakan untuk penggalangan dana, membangun komunitas, meloby, dan mengorganisir hal-hal (Sandoval-Almazan, 2014). Maka dengan demikian *Cyberactivism* jelas merupakan tema yang mengandung kerja-kerja politis. Terkait penggunaan politis internet, Mosca (2010: 4) berpendapat “*using the internet to gather political information, to discuss political issues, and to perform acts of dissent online*”. Calderaro (2010:73) juga berpendapat “*the internet also includes tools other than the WWW, such as emailing list, collaborative online software, peer to peer networks, instant messaging tools, and so forth*”. Studi yang dilakukan Ayres (1999) tampak menunjukkan nuansa yang sebaliknya terkait penggunaan politis Internet. Alasannya, antara lain adalah informasi yang tak bisa terverifikasi dan menyebabkan kebingungan alih-alih diskusi politik yang sesungguhnya.

Beberapa ahli di bidang sosial, dalam pengamatannya terhadap dampak teknologi dan sosial media, seperti Ayres & Maccaughney (2003) Ayres (1999) Chamberlain (2004), Stowers (1999), menganalisis potensi dari penggunaan internet itu sendiri sebagai cara untuk menciptakan dinamika protes alternatif, sekaligus saluran internet sebagai cara untuk menggabungkan konten-konten dan mengorganisasi unjuk rasa di jalan. Illia (2003) menyatakan bahwa *cyberactivism* lebih dari sekadar soal *website* melainkan soal tempat di mana hubungan-hubungan terbentuk. Illia (2003) juga mengajukan empat tipe

cyberactivism, yakni, aktivisme daring tradisional, *rogue websites*, forum diskusi, dan peretas. Bagaimanapun, kehadiran internet memberikan perubahan, khususnya, dalam hal ini, pada pergerakan sosial, termasuk strategi-strategi dalam praktiknya. Sebuah website tidak hanya sekadar menjadi platform mengirim pesan, namun juga tempat dari artikulasi pemberontakan itu sendiri.

Sebagai sebuah bentuk pergerakan sosial, *cyberactivism* memiliki struktur utama, sebagaimana menurut Garret (2006), yakni, mobilisasi, sosial, dan *opportunity*. Mobilisasi yang dimaksud adalah mekanisme yang memungkinkan seseorang untuk mengorganisir dan terlibat dalam aksi kolektif. Struktur sosial yang dimaksud merujuk pada organisasi gerakan sosial, dan konfigurasi informal seperti jaringan pertemanan dan jaringan aktivis. Struktur *opportunity* merujuk pada kondisi dalam lingkungan yang mendukung terjadinya aktivitas pergerakan sosial. Maka dengan mempertimbangkan ketiga struktur tersebut, menjadi wajar belaka pada lingkungan yang berbeda-beda akan menghasilkan *cyberactivism* yang berbeda pula. Penggunaan *cyberactivism* pada negara yang tidak demokratis, misalnya, menjadi alat yang penting untuk mengorganisir unjuk rasa dan aksi-aksi pemberontakan, sebagaimana yang terjadi di China (Yang, 2009; Zheng & Zhang, 2012).

Kehadiran media baru, yang pada kali ini peneliti fokuskan pada kehadiran media berbasis teknologi web 2.0, menciptakan kemungkinan baru dalam kerja-kerja aktivisme siber. Sebagaimana yang dikatakan Wilson, Lin, Longstreet, & Sarker (2011: 2), “*the second generation of web, where in interoperable, user-centered web applications and services promote social connectedness, media and information sharing, user-created content, and collaboration among individuals and organizations*”. Sifat-sifat web.20 itu dapat ditemukan dalam sosial media, yang sebagaimana menurut Kaplan & Haenlein (2010: 61) “*is a group of internet-based applications that build on the ideological and technological foundation of web 2.0 and that allow the creation*

and exchange of user generated content”. Namun, dalam memposisikan sosial media dengan web.20, Sandoval-Almazan (2014) berpendapat bahwa web 2.0 lebih seperti infrastruktur teknologi di mana sosial media berada di atasnya. Mengutip Chun (2012: 441), sosial media didefinisikan sebagai “*a set of tools and systems that allow an organization to achieve these social capabilities*”.

Penelitian-penelitian terbaru terkait penggunaan sosial media untuk *cyberactivism*, sebagaimana menurut Sandoval-Almazan (2014), mendukung gagasan bahwa teknologi internet memungkinkan peserta unjuk rasa untuk mengorganisasi dan mendesentralisasi pergerakan tanpa adanya otoritas sentral. Menurut Gonzales-Bailon (2013), bentuk perngorganisasian semacam itu menciptakan bentuk aksi kolektif dalam bentuknya yang kian fleksibel dan secara radikal merubah cara kerja politik akar rumput. Fleksibilitas bentuk itu, menurut Kiss dan Rosa-Garcia (2011), dimungkinkan oleh arus informasi yang semakin mudah diakses. Berdasarkan pada gagasan-gagasan ini, maka posisi sosial media sebagai medium menjadi dapat dipetakan sebagai teknologi yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang aksi-aksi yang telah terjadi. Dengan teknologi sosial media, seseorang dapat mengamati aksi-aksi yang dilakukan orang lain dan memutuskan untuk berpartisipasi atau tidak. Semakin tingginya akses informasi yang dimungkinkan teknologi, meningkatkan kemungkinan suksesnya sebuah revolusi (Kiss dan Rosa-Garcia, 2011). Tidak seperti media konvensional seperti TV dan radio yang menyuguhkan informasi mutlak tentang proses sebuah revolusi belaka, sosial media memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sebuah revolusi untuk mengamati keputusan sebelumnya dan berinteraksi atasnya.

Untuk semakin memahami *cyberactivism*, Fernandez Prados (2012) mengajukan tiga kategori: penggunaan internet untuk mempromosikan dan atau mencapai suatu tujuan, penggunaan internet untuk mempromosikan ketidakpatuhan sipil di semesta elektronik (menggabungkan antara peretasan,

blokade virtual, *email bombing*, dan penyebaran virus), dan kategori ketiga adalah *cyberterrorism*, dengan penggunaan peretasan yang bertujuan untuk fasilitas umum dan fasilitas pemerintah.

Sandoval-Almazan (2014) menyusun tahapan yang menentukan tingkat kematangan pergerakan sosial berbasis siber, tahapan tersebut adalah: 1) *Triggering event*, 2) *Media response*, 3) *Viral organization*, 4) *Physical response*. Tiap tahap bekerja dengan prinsip komplementari, artinya tiap tahap tidak selalu berjalanurut.

Triggering event juga bisa disebut sebagai “*a political opportunity*” dalam *social protest theory*. Lohmann (1994:46) mendefinisikan nya sebagai “*the notion that people become active not when they are most deprived, oppressed, or discontent, but when a closed system of opportunities opens up*”. Apa yang disebut sebagai “*a political opportunities*” tersebut bangkit bersamaan dengan peran sosial media yang memberikan daya bagi orang-orang untuk mengorganisasi sebuah unjuk rasa (Sandoval-Alamazana & Alonzo, 2011). Kejadian-kejadian penyulut, atau *triggering event* ini, menurut Olson (1971), Ostrom (1990), Tarrow (2011), memiliki beberapa karakteristik: 1) Ia merusak status quo dalam masyarakat, 2) ia bekerja secara autonomous, 3) warga mengorganisir kejadian itu. Ketiga karakteristik tersebut, ditunjang dengan adanya kepentingan yang serupa dari orang-orang yang berkumpul mengorganisir kejadian tersebut. *Triggering event* menjadi tahap yang penting dalam *cyberactivism* karena karena ia menciptakan sinergi antara media baru dan media tradisional. Singkatnya, *triggering event* bekerja serupa katalis bagi jalur baru yang akan terbentuk dengan menagih perhatian dari media konvensional.

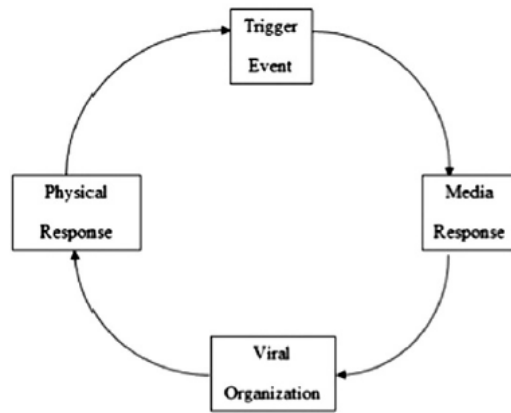


Figure 4 Diagram alur pergerakan politik menggunakan sosial media

(Sandoval-Almazan, 2014)

Faktor pemicu yang menciptakan respon seketika, dalam model komunikasi “*a message passes from sender to receiver, and later on the receiver answer the message*” (Castells, 2010), ter amplifikasi, baik kecepatan dan luasnya saluran komunikasi, oleh media sosial. Maka dengan demikian, tahap kedua, respon media, menjadi suatu tahap yang juga penting. Tak hanya menyediakan amplifikasi, sosial media juga menciptakan semesta baru, ruang virtual bagi orang-orang untuk membagi ide-idenya tentang kejadian pemicu (Shah, Nojin Kwak, & Lance Holbert, 2001). Ruang interaksi politis virtual tersebut memungkinkan warga negara untuk berbagi, berkolaborasi, dan berkooperasi menggunakan teknologi sosial media tanpa biaya (Towner, 2012).

Ketika sebuah kelompok telah mampu menciptakan reaksi masa, maka komunitas online mulai terbentuk. Komunitas macam ini, dengan medium sosial media, memiliki saluran komunikasi yang efisien untuk membagi gagasan dan berkolaborasi (Azab, 2012; Tapscott & Williams, 2006). Kemudian, pergerakan yang diusung komunitas tersebut perlahan berkembang menjadi sebuah identitas kolektif, menciptakan istilah-istilah bagi permasalahan yang mereka angkat, dan menekan pemerintah melalui saluran konvensional

seperti TV, koran, dan Radio, mensirkulasikan wacana dengan pesan yang konsisten (Liz Else, 2012). Pada tahap ini, terbentuklah *viral organization*. Sandoval-Almazan (2014) mengkategorikan karakteristik dari *viral organization* ini sebagai organisasi yang *free acces*, tanpa moderasi, tanpa peraturan tertentu untuk mengakses, tanpa pemimpin, bersifat horizontal, arus informasi yang bebas, dan mengandung diskusi secara daring. *Viral organization*, sebagaimana menurut Ayers & Maccaughey (2003), mempengaruhi dua jenis mobilisasi, yakni mobilisasi online atau *cyberactivism* dan mobilisasi offline. Keduanya membutuhkan manajemen, konsistensi, dan strategi demi wacana mobilisasi itu sendiri.

Bagaimanapun, tujuan dari tahap-tahap *cyberactivism* adalah dampaknya pada realitas sosial atau *physical response*. Dengan menggabungkan demonstrasi jalan dan pemanfaatan teknologi secara simultan akan menciptakan *physical response*. Keuntungan terbesar dari pergerakan menggunakan internet adalah penyebaran informasi yang lebih cepat melampaui apa yang bisa dijangkau media konvensional (Azab, 2012; Friedland & Kenneth, 2009; Social Capital, 2011).

I.5.3 Politik Rambut

Standar barat tentang rambut yang mendefinisikan rambut indah adalah yang terurai panjang dan lurus, menciptakan hierarki dengan bentuk tubuh, yang dalam hal ini rambut, sebagai landasannya. Sebagaimana Thomas (2013:1) pernah mencatat:

“Having such a standard creates a hair hierarchy, with long straight hair on the top of the hair pyramid and African American hair on the bottom. A black woman’s hair is traditionally dry, tightly coiled or curled. In order to attain the Western standard of beauty, the majority of African American women chemically straighten or “relax” their hair”

Hierarki ini tentu tidak terbentuk begitu saja. Terdapat peristiwa politik dan sejarah yang mendasarinya. Sebagaimana menurut Thomas (2013),

semenjak permulaan perbudakan orang-orang berkulit hitam, wanita berkulit hitam dikondisikan untuk percaya bahwa rambut alami mereka tidak menarik. Saat ini, meski perbedaan ras dan budaya telah semakin diakui, namun *natural hair* masih menanggung beban makna politik dan dianggap tidak profesional oleh banyak orang. Sebagaimana menurut Jere-Malanda (2008:18):

“Black women’s hair goes far beyond mere sprucing up and aesthetics, with its history of deep roots in slavery and its politics that change many people’s viewpoints, it’s a marker of femininity that can influence how the global society embraces the black woman in both political and social circles. How else can society explain this outrageous scenario at a New York law firm which invited Ashley Baker, then associate editor of the prominent magazine Glamour, to speak to them on the “Dos and Don’ts of Corporate Fashion.” In a slide show, she says about a black woman in an Afro hairdo: “A real nono! As for dreadlocks, how truly dreadful! Shocking that some people still think it’s appropriate to wear those hairstyles at the office. No offense, but those political hairstyles really have to go.”

Media yang secara konstan dan terus menerus menghadirkan wanita berkulit hitam dengan rambut lurus mengindikasikan pesan bahwa wanita berkulit hitam harus mengubah rambutnya untuk dianggap memuaskan atau cantik di media. *“The images in black magazines sell the idea to women and young girls that straight hair is beautiful.”* (Thomas, 2013:2). Penggambaran ini, lagi-lagi, mengimplikasikan pesan bahwa rambut lurus adalah rambut yang paling cantik bagi perempuan.

Seiring waktu, muncullah generasi wanita kulit hitam yang menginisiasi dan menggencarkan gagasan untuk kembali pada rambut natural mereka. Seiring dengan *The Black Power Movement*, banyak orang kulit hitam yang mengembalikan rambut naturalnya. Menurut Thomas (2013) hal ini menunjukkan periode dimana rambut natural mulai mendapatkan makna politisnya kembali. Pada 1960, rambut natural (afro) menjadi pantulan dari progresi budaya, politik dan *self esteem* di antara para kulit hitam (Jere-Malanda, 2008). Meski di saat yang sama mayoritas kulit putih dominan,

menstigma penampilan seperti itu dengan nilai militan, tidak terawat, dan sayangnya makna seperti ini masih banyak diyakini hingga saat ini (Jere-Malinda, 2008). Stigmatisasi ini dapat dipandang sebagai sebuah aksi politik, yakni usaha hegemoni dari pihak dominan terhadap pihak marginal. *“hegemony can only be maintained so long as the dominant classes ‘succeed in framing all the competing definitions within their range’”* (Hebidge (1979:16).

Hegemoni rambut yang bekerja terhadap wanita kulit hitam, sebagaimana menurut Thomas (2013), rupanya juga membentuk selera laki-laki kulit hitam. Penggambaran wanita kulit hitam di media dengan rambut lurus membuat standar kecantikan itu diyakini, baik oleh laki-laki maupun perempuan kulit hitam. Hal ini, menurut Fiske (1995), bisa dipandang sebagai momen di mana seseorang memilih antara mengikuti standar ideal atau menolaknya. Kekuatan hegemoni kulit putih yang dominan, rupanya, sebagaimana yang digambarkan Thomas (2013) tampak memaksa standar ini diyakini.

Sejarah menunjukkan bahwa orang-orang kulit hitam, khususnya perempuan, tidak memiliki kuasa penuh atas dirinya sendiri dalam hal membentuk gagasan tentang dirinya. Perempuan selalu dipandang dan ditempatkan inferior dibawah laki-laki (Thomas, 2013). Posisi inferior perempuan kulit hitam ini meniscayakan pihak superior yang memungkinkan relasi kuasa tersebut terjadi. Menurut Hebdige (1979), dalam relasi kuasa macam itu, sekelompok orang akan memiliki kuasa lebih dalam menentukan standar dan aturan untuk dipakai, ketimbang kelompok lainnya. Setelah dikondisikan untuk meyakini bahwa rambut natural tidak menarik, komunitas kulit hitam menjadi harus melawan pemaksaan mapan terhadap terma-terma yang berhubungan dengan tekstur rambut natural yang sudah terlanjur dibingkai buruk. Sebagaimana menurut Thomas (2013:5):

“With these terms, blacks are trying to separate their hair from ideal straight hair. The black community is also attempting to reshape the traditional meaning of “good” and “bad” hair. In the traditional sense, the distinction of “good” hair and “bad” depends on the texture of the hair such as wavy, curly, or tightly coiled.”

Tak hanya perempuan kulit hitam, laki-laki juga dikondisikan oleh standar barat untuk meyakini standar kecantikan di mana mereka harus mengubah gaya rambut mereka. Hasilnya, berapa laki laki kulit hitam mengubah rambutnya, dengan proses kimia, menjadi gaya rambut S-curl atau Jherri curl (Thomas, 2013).

Selama bertahun-tahun orang-orang kulit hitam, secara politis, dipaksa untuk meluruskan rambut mereka. Seiring waktu pula, rambut natural mulai mendapat penerimaan masyarakat barat. Meningkatnya jumlah perempuan kulit hitam yang mengembalikan gaya rambutnya menjadi gaya rambut natural. Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk ketidaksepakatan dan perlawanan terhadap standar kecantikan ideal, yang mana adalah rambut lurus. Secara politis, hal ini tak hanya dapat dipandang sebagai pertarungan gaya rambut, namun juga bisa dipandang sebagai bentuk ekspresi penentangan atas hegemoni kekuasaan. Sebagaimana Hebdige (1979:17), *“the challenge to hegemony which subcultures represent is not issued directly by them. Rather it is expressed obliquely, in style”*. Menurut Thomas (2013), golongan suborninan, seperti kulit hitam, tidak mengekspresikan penolakannya pada norma dan status quo dengan menggunakan kata-kata eksplisit, melainkan melalui cara-cara implisit, salah satunya melalui cara berpenampilan dan gaya rambut.

Politik rambut adalah gaya rambut yang menantang persepsi tradisional tentang kecantikan dan penampilan yang diterima masyarakat. Baik disengaja atau tidak, rambut natural berseberangan dengan standar kecantikan ala Barat. Sampai sini, dapat disimpulkan bahwa rambut, adalah bagian dari kerja-kerja

konstruksi politis dan sejarah. Di mana ia, sebagai simbol identitas, dibentuk oleh makna sejarah politisnya, di mana dalam kerangka relasi kuasa, rambut dengan bentuk tertentu bisa berada di posisi yang lebih baik ketimbang rambut dengan bentuk lain, dan sebaliknya. Maka dengan demikian, dalam memandang rambut, perspektif politik dan sejarah dapat digunakan sebagai dasar untuk membaca peta kekuasaan dan bahkan aksi-aksi agensi atau pemberontakan dengan rambut itu sendiri sebagai pusat sirkulasi pertandingan wacana.

I.6 Metodologi Penelitian

I.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Menurut Salim (2006), penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus yang melibatkan pendekatan interpretatif. Melalui pendekatan kualitatif penelitian ini akan berfokus membahas bagaimana cyberactivism terjadi dalam kampanye *The Crown Act* di Instagram.

I.6.2 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah praktik cyberactivisme dalam kampanye *The Crown Act* di Instagram. Maka dengan demikian konten-konten yang terkait dengan tema aktivisme siber *The Crown Act* dikategorikan menggunakan *hashtag* #thecrownact, #CROWNcoalition, dan #hairdiscrimination. Pada setiap unggahan yang dibagikan serta *caption* yang diberikan pada setiap unggahan menjadi fokus utama pada penelitian ini. Alasan peneliti memilih menggunakan unggahan dengan *hashtag* #thecrownact, #CROWNcoalition dan #hairdiscrimination sebagai objek dari penelitian ini adalah karena setiap unggahan yang tertera berdasarkan *hashtag* tersebut menunjukkan jejak pergerakan *The Crown Act Campaign* yang sedang berjalan. Pemilihan kedua tagar tersebut juga didasari oleh tagar yang digunakan akun instagram resmi *The Crown Act* untuk melancarkan *campaign*

mereka. Disamping itu jumlah unggahan yang menggunakan kedua tagar tersebut juga berjumlah lebih dari seribu unggahan sehingga mengilustrasikan keaktifan gerakan The Crown Act Campaign yang sedang berjalan.

I.6.3 Metode Penelitian

Dalam menganalisis teks yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode Multimodal Critical Discourse Analysis (MCDA). Menurut Machin dan Mayr (2012), MCDA adalah metodologi, yang juga merupakan teori, yang menyelidiki bagaimana bahasa dan gambar bekerja dalam menciptakan sebuah makna, dengan menganggap keduanya sebagai pilihan yang dibuat oleh penulis atau pembuat teks. *“Texts will use linguistics and visual strategies that appear normal or neutral on the surface, but which may in fact be ideological and seek to shape the representation of events and persons for particular ends”* (Machin & Mayr, 2012: 9).

Dalam kerja MCDA, pertama-tama, perlu dipahami bahwa tradisi analisis ala CDA berakar dari tradisi *critical linguistic* yang mulai muncul di akhir 1970 an dalam karya Roger Fowler, Robert Hodge, Gunter Kress, dan Tony Trew. Dari karya-karya itu dapat ditemukan dua anggapan besar terhadap bahasa, bahwa pertama, *grammar* atau tata kalimat dapat digunakan sebagai instrumen ideologis. Kedua, menaruh pengamatan yang dekat terhadap bahasa, bisa jadi akan berujung pada penemuan ideologi yang termuat di dalamnya melalui pengkajian bagaimana suatu teks mengkategorikan orang, kejadian, tempat, dan perbuatan, termasuk latar depan dan latar belakangnya.

Berikutnya, untuk memahami MCDA, perlu untuk memahami pendekatan semiotika sosial terhadap teks, yang mana merupakan alat analisis yang juga dipakai oleh *critical linguistic* dan berakar dari *fungsional linguistic*. Menurut Halliday (1978), semiotika sosial berkembang dari sekadar konsep yang digunakan untuk mengkaji bahasa menjadi alat yang juga digunakan

secara multimodal atau multi dimensi. Selain itu, dalam pandangan Hallidayan, bahasa, bagaimanapun, berkembang dari proses sosial. Bahasa lahir dan berkembang searah dengan kebutuhan dan pemuasan masyarakat tertentu (Jewitt dan Henriksen, 2016). Dalam bukunya yang berjudul “*Reading Images: The Grammar of Visual Design*”, Kress dan Van Leeuwen (2006), mengembangkan gagasan Halliday tentang “*meaning as choice*” dengan menerapkan pendekatan semiotika sosial pada teks visual dengan anggapan produk visual sebagai salah satu mode. Terobosan inilah yang menurut Jewitt dan Henriksen (2016) dianggap sebagai pintu awal dari “*multimodality*”, dimana konsep-konsep kunci seperti *composistion*, *modality*, dan *framing* mulai didiskusikan.

CDA, meski ia terbit dari *critical linguistic*, punya kekhasannya sendiri pada bagaimana ia berusaha untuk mengembangkan metode-metode dan teori yang dapat menjelentrehkan hubungan antara bahasa, kuasa, dan ideologi dengan lebih baik (Machin dan Mayr, 2012). Maka dengan demikian, komitmen utama CDA adalah perubahan sosial dan political, alih-alih sekadar menggambarkan dan mengkritisi. Terdapat berbagai variasi metode dan teori yang dapat dikategorikan sebagai CDA, namun, dari keberagaman itu, kesemuanya mengandung nilai dasar yang sama, yakni, anggapan bahwa kuasa adalah pusat dari kehidupan sosial dan berusaha mengembangkan teori kebahasaan yang mendukung anggapan tersebut (Wodak dan Meyer, 2009).

Dalam MCDA, yang dianggap sebagai teks tidak hanya bahasa tertulis, namun juga gambar, foto, diagram, grafis, serta produk-produk lain yang memuat makna, dan masing-masingnya dianggap dihadirkan sedemikian rupa sebagai pilihan dari pembuat teks (Machin dan Mayr, 2012). Dengan kata lain, MCDA adalah seperangkat pandangan dan metode yang bekerja dengan objek yang beragam, selama ia memuat makna, dan digunakan untuk memunculkan argumen berdasar demi perubahan sosial dan *political*.

Dalam melakukan MCDA, seseorang dapat menggunakan analisis terhadap pemilihan semiotiknya yang meliputi pemilihan kata, gambar, atau bahkan bentuk teks lain. Dalam pemilihan kata, misalnya, MCDA akan memberikan kerangka dan alat analisis untuk melihat nilai makna dari suatu kalimat yang digunakan dan latar belakang dari pemilihan kata tersebut, serta tujuan dari pemilihan tersebut. Dalam pemilihan gambar, di kasus lain, MCDA akan memberikan alat analisis yang berusaha komprehensif, seperti mempertanyakan di mana gambar itu diambil atau dibuat, apa yang terjadi dalam gambar tersebut, dan apa yang berusaha disampaikan pembuat gambar.

Dalam proses representasi suatu golongan, misalnya, MCDA menganggap bahwa tidak ada simbol kebahasaan yang eksis dengan netral, ia selalu memuat nilai dan kepentingan. Sosok aktor dalam teks yang diproduksi bisa dihadirkan dalam cara-cara yang berbeda: *personalization vs personalisation, individualization vs collectivization, specification vs genericization, nomination vs functionalization* (Machin dan Mayr, 2012). Selain itu, juga terdapat dua strategi representasi yang perlu jadi pertimbangan dalam melakukan MCDA, yakni bagaimana bahasa digunakan dan dilekatkan dengan identitas tertentu. Misalnya, bagaimana suatu teks memposisikan pembacanya dalam hubungan dengan sosok yang tergambarkan dalam teks, bagaimana teks itu menghadirkan suatu pihak, apakah sebagai individu atau bagian dari kelompok tertentu, dan bagaimana sebuah teks tersebut, memangkas dan mengeliminir potensi representasi yang lain (Machin dan Mary, 2012).

Dalam kerja MCDA, seseorang dapat melakukan *transitivity analysis* sebagai panduan dalam melakukan pembedahan terhadap sebuah teks, yang khususnya bersifat *multimodal*. Transitivity analysis adalah usaha untuk mengkaji siap yang melakukan apa untuk siapa dan untuk tujuan apa, “who does what to whom and for what purposes”. Dalam melakukan kajian, sorotan

utama ditujukan pada *agency* (*who does what to whom*) dan perlakuan (*what gets done*) di dalam teks. Proses pengkajian itu digambarkan dalam tiga aspek pemaknaan, yaitu partisipan, proses, dan lingkungan yang melingkupi teks. Langkah awal dalam melakukan *transitivity analysis* adalah mengidentifikasi participant dan proses yang digunakan. Dalam tinjauan Hallidayian, terkait *critical linguistic*, terdapat enam jenis proses, yakni material, mental, behavioral, verbal, relational dan eksistensial. Melalui identifikasi itulah, pintu awal untuk pengembangan argumen menjadi terbuka, yang kemudian dikembangkan dengan mempertimbangkan lingkungan (*circumstances*) yang melingkupi teks.

I.6.4 Unit Analisis

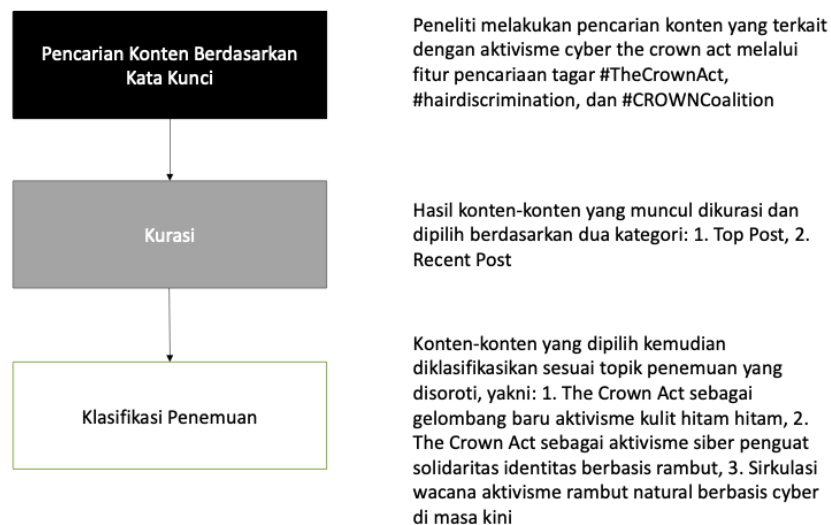
Unit analisis pada penelitian ini adalah teks berupa konten unggahan yang berkaitan dengan *The Crown Act Campaign* pada setiap unggahan yang menggunakan *hashtag* #TheCrownAct, #hairdiscrimination, dan #CROWNCoalition pada sosial media instagram. Dalam penerapan metode MCDA, teks yang disoroti tak hanya berupa teks verbal, namun beragam. Dalam penelitian ini, peneliti menyoroti bentuk teks dalam bentuk verbal dan visual dan mencoba mengakomodir kedua jenis teks tersebut sebagai suatu rangkaian kode bahasa yang dikonstruksi dengan tujuan tertentu.

I.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengumpulan data primer dan sekunder untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan bagi keperluan penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan observasi terhadap konten unggahan yang menggunakan *hashtag* #thecrownact, #CROWNcoalition, dan #hairdiscrimination pada media sosial instagram. Konten unggahan juga termasuk setiap *caption* yang digunakan pada setiap konten yang diunggah dan komentar yang tertera pada setiap unggahan. Peneliti kemudian menyimpan

konten unggahan tersebut dengan melakukan *screenshot* dan dikumpulkan yang kemudian menjadi data penelitian mengenai praktik *The Crown Act Campaign*. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dalam bentuk susunan bertahap, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dapat dilihat melalui diagram berikut.

Diagram alur teknik pengumpulan data



Dari serangkaian teknik yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah 18,4 ribu unggahan bertagar #thecrownact, 1000+ unggahan bertagar #crowncoalition, dan 5000+ unggahan bertagar #hairdiscrimination.

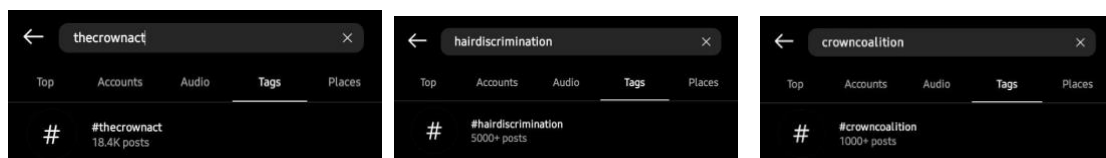


Figure 5 Jumlah unggahan bertagar #TheCrownAct #CrownCoalition #Hairdiscrimination

Dari jumlah unggahan yang tidak sedikit tersebut, peneliti mengambil secara acak 3-5 unggahan dari kategori *top post*, dan 3-5 unggahan dari kategori *recent post*. Pemilihan ini dilakukan dengan dasar setelah pelacakan secara menyeluruh sebagai bentuk *initiate study* yang dilakukan peneliti yang hal ini kemudian akan digambarkan di bab 2 gambaran umum. Pengkategorian dari dua jenis penampilan unggahan, yakni *top post* dan *recent post*, dilakukan dengan alasan bahwa algoritma mesin pencari Instagram menghadirkan unggahan populer dengan interaksi terbanyak pada kategori *top post*, dan unggahan terbaru pada kategori *recent post*. Dengan menyoroti unggahan dengan interaksi terbanyak, peneliti beranggapan bahwa, unggahan tersebut telah dikonsumsi dan terdiseminasi secara luas, sehingga semakin relevan untuk dibedah secara kritis. Sedangkan dengan menyoroti unggahan dalam kategori *recent post*, peneliti beranggapan bahwa, dapat menemukan konten termutakhir yang menjadi artikulasi *cyberactivism* The Crown Act.

I.6.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan peneliti dengan melakukan kategorisasi terhadap konten unggahan yang menggunakan hashtag #thecrownact dan #hairdiscrimination pada Instagram berdasarkan isu dari The Crown Act Campaign, yaitu *hair discrimination* terhadap *natural hair* dan *The Crown Act Campaign* itu sendiri. Pengkategorisasian tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan praktik The Crown Act Campaign secara utuh dan terstruktur.

I.6.7 Teknik Analisis Data

Dengan menerapkan metode analisis *Multimodal Critical Discourse Analysis* dalam kerangka paradigma kritis, berikut adalah tahapan analisis data dalam penelitian ini:

1. Pengkategorian teks berdasarkan fitur tagar #TheCrownAct , #hairdiscrimination, dan #CROWNCoalition

2. Setelah data terkategori, peneliti mengumpulkannya dalam bentuk tangkapan layar
3. Pengidentifikasian participant, processes, dan circumstances berdasarkan metodologi MCDA
4. Melakukan kontekstualisasi teks terhadap wacana yang relevan dan keterlibatan perspektif dan ideologi pembaca, penulis, objek, dan subjeknya.
5. Penyusunan hasil penelitian